

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu masalah besar yang tengah dihadapi umat manusia di bumi ini adalah masalah lingkungan hidup. Kerusakan alam yang semakin lama semakin parah, telah memicu dan memacu pemanasan global. Akibatnya bukan saja bencana alam yang banyak terjadi bertubi-tubi, melainkan juga cuaca yang menjadi sulit diprediksi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kondisi alam yang memprihatinkan ini.³ Yang lebih mengkhawatirkan lagi, ketidakpedulian terhadap alam juga seolah-olah sudah menjadi gaya hidup hampir sebagian manusia saat ini. Menurut *National Geographic* Indonesia, bulan mei 2016, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) tahun 2015, hampir 68% mutu air sungai di 33 Provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat.⁴ Sumber utama pencemar air sungai di Indonesia sebagian besar berasal dari limbah domestik (rumah tangga). Limbah cair dari rumah tangga merupakan sumber pencemar dominan terhadap air, dari limbah cair rumah tangga tersebut dapat dijumpai berbagai bahan organik yang di bawa melalui got/parit sampai ke sungai.⁵ Disamping itu juga kadang kala ikut terbawa bahan anorganik seperti plastik, botol aqua, alumunium dan lain-lainnya. Sampah-sampah tersebut makin lama semakin menumpuk sehingga menyumbat aliran sungai yang dapat

³ Andi Prasetyo Wibowo, *Kriteria Rumah Ramah Lingkungan (Eco-Friendly House)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, hal. 13.

⁴ Zairin, *Artikel Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem*, Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNHAZ Bengkulu, 2016, hal. 4.

⁵ *Ibid.*,

mengakibatkan terjadinya banjir, dan gambaran tersebut hampir terjadi di setiap sungai di Indonesia.

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan ialah tingkat kepadatan penduduk. Penduduk yang padat di suatu daerah akan menyebabkan semakin sempit ruang gerak suatu daerah, penyebabnya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem yang dalam kehidupannya mengeksploitasi lingkungannya. Akibatnya, banyak pohon dihutan yang harus ditebang untuk mendapatkan lahan yang diinginkan. Meskipun hal ini dapat dianggap sebagai solusi, sesungguhnya kegiatan itu merusak lingkungan hidup yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Jadi peluang terjadinya kerusakan lingkungan akan meningkat seiring dengan bertambahnya kepadatan penduduk, bukan hanya dari eksploitasi lingkungan tetapi juga dari sampah dan limbah rumah tangga yang dihasilkan.

Jumlah Penduduk di Kabupaten Blitar berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 adalah sebanyak 1.160.677 jiwa.⁶ Adapun wilayah Kabupaten Blitar terbagi dua oleh sungai Brantas wilayah selatan sungai Brantas telah dikenal dengan sebutan Blitar selatan dengan luas kurang lebih 698,94 km². Sedangkan Blitar utara memiliki luas kurang lebih 898,94 km². Wilayah Kabupaten Blitar dengan kondisi geografis terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dengan adanya gunung Kelud yang aktif dan gunung Kawi di sebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, “*Hasil Sensus Penduduk Kabupaten Blitar 2020*”, <https://blitarkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/44/hasil-sensus-penduduk-kabupaten-blitar-2020.html>, diakses pada 18 mei 2023 20:21

barat. Daerah aliran sungai berada dibagian tengah. Dibagian selatan terbentang dari timur ke barat wilayah pesisir Kabupaten Blitar sepanjang 45 km menghadap samudra Indonesia.

Selain itu, Kabupaten Blitar juga memiliki potensi unggulan di bidang peternakan pertanian ataupun pertambangan, yang tentu saja potensi-potensi tersebut selain mendatangkan nilai ekonomis juga bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya alam di Kabupaten Blitar. Dengan kondisi Kabupaten Blitar seperti yang tersebut di atas, maka menimbulkan isu-isu strategis baik skala regional, nasional maupun internasional. Adapun isu-isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar antara lain, banyaknya alih fungsi lahan, kerusakan hutan, anomali iklim, pemanasan global, peningkatan emisi gas rumah kaca, daerah rawan tsunami, daerah rawan bencana gunung berapi, daerah rawan banjir, daerah rawan angin puting beliung, daerah rawan longsor, dan yang paling krusial yaitu peningkatan pencemaran air, udara maupun tanah yang disebabkan oleh sampah atau oleh dunia usaha. Yang mana apabila hal ini tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan masalah-masalah yang serius di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar, sebagai salah satu daerah dimana masalah sampahnya mengkhawatirkan, membuat sebuah program bernama Kampung Ramah Lingkungan, yang di dalamnya terdapat upaya-upaya penanggulangan masalah sampah.

Masalah lingkungan saat ini merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, salah satunya adalah masalah sampah, yang di Indonesia, sebagian besarnya dihasilkan oleh rumah tangga. Kabupaten Blitar, sebagai salah satu daerah dimana masalah sampahnya mengkhawatirkan, berdasarkan dari Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); dengan cara mendorong aksi bersama masyarakat dalam mewujudkan budaya ramah lingkungan menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan di tingkat rumah tangga yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (SERULING).

Pertimbangan dalam penyusunan program sejahtera bersama rumah ramah lingkungan Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (SERULING) yaitu untuk mendorong aksi bersama masyarakat dalam mewujudkan budaya ramah lingkungan juga meningkatkan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan di tingkat rumah tangga.

Pendekatan ekologi merupakan cara salah satu cara pemecahan masalah perancangan pembangunan dengan mengutamakan keselarasan rancangan dengan alam, melalui pemecahan secara teknis dan ilmiah. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan konsep-konsep perancangan pembangunan yang ramah lingkungan, ikut menjaga kelangsungan ekosistem, menggunakan energi yang efisien, memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui secara efisien, menekankan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan daur ulang.⁷ Semua ini ditujukan taklain bagi kelangsungan ekosistem, kelestarian

⁷ Andi Prasetyo Wibowo, *Kriteria Rumah Ramah Lingkungan (Eco-Friendly House)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, hal. 13.

alam dengan tidak merusak tanah, air dan udara, tanpa mengabaikan kesejahteraan dan kenyamanan manusia secara fisik, sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Program Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (SERULING) merupakan salah satu program percepatan pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Program ini menitikberatkan pada pengelolaan lingkungan di rumah tinggal sehingga menjadi “Rumah yang Ramah Lingkungan”. Adapun atribut Rumah Ramah Lingkungan meliputi: pengelolaan sampah/limbah dan penyehatan lingkungan, konservasi air, hemat listrik hemat energi serta menumbuhkan kebangkitan ekonomi melalui penghijauan dan pemanfaatan lahan pekarangan.

Indikator dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan di tingkat rumah tangga dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (SERULING) antara lain ialah:

1. pengelolaan aksi Sanitasi lingkungan
2. pelaksanaan aksi Konservasi lingkungan
3. pelaksanaan aksi Ekonomi Hijau

Sebuah rumah yang ditumbuhi rerimbunan pohon saja bukan berarti sudah layak langsung disebut sebagai rumah ramah lingkungan. Kehadiran pepohonan ataupun taman di sekeliling rumah, terutama di halaman depan memang hampir selalu diidentikkan dengan rumah ramah lingkungan. Anggapan ini semakin menguat tatkala pemerintah dan berbagai pihak menggalakkan penanaman pohon di sekitar rumah dan lingkungan untuk menahan laju pemanasan global.

Belum lagi adanya aturan mengenai persyaratan ruang terbuka hijau untuk hunian. Persepsi di atas kadang bisa menjadi keliru jika konsep rumah ramah

lingkungan hanya berfokus pada penyediaan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon saja. Belum lagi adanya pemikiran bahwa membangun rumah ramah lingkungan lebih sulit dan lebih mahal biayanya menyebabkan banyak orang menjadi keliru terhadap pemahaman rumah ramah lingkungan itu sendiri. Perlu adanya dorongan dan sosialisasi terus menerus mengenai konsep ramah lingkungan yang dapat mendatangkan keuntungan, sebagai modal untuk menggugah dan membangkitkan semangat untuk lebih mencintai lingkungan melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehingga diharapkan dapat menimbulkan keinginan dan kegairahan untuk mengadopsi konsep hunian ramah lingkungan.

Pada mulanya Program Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (SERULING) ini sudah dilaunching oleh Ibu Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah pada Hari Kamis tanggal 01 April 2021 di Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo bersamaan dengan verifikasi Lapang Desa Berseri Tahun 2021. Pada kesempatan launching tersebut Ibu Bupati juga menghimbau agar selanjutnya gerakan Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan diterapkan diseluruh wilayah Kabupaten Blitar, dimulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri dan dimulai saat itu juga.

Di Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan penerapan Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (SERULING) dapat dikatakan kurang dilaksanakan dengan semestinya, sebagai contoh pengelolaan sampah serta, *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R yaitu kegiatan pengurangan sampah dengan cara pengurangan, pemanfaatan kembali, dan

pendaur ulangan yang belum terlaksa, serta belum adanya bank sampah. Sanitasi lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran dan penyediaan air bersih yang masih kurang. Kondisi semacam ini mempengaruhi ketidakmerataannya kuantitas dan kualitas lingkungan yang ada, bahkan seringkali menumbuhkan lingkungan yang kurang tertata serta dapat dikatakan pula kurang bersih.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mendeskripsikan terkait implementasi program Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (SERULING). Dalam penelitian ini penulis hendak mengkonsentrasikan pada pelaksanaan program Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (SERULING) apakah sudah sesuai indikatornya yakni dalam pengelolaan aksi Sanitasi lingkungan, pelaksanaan aksi Konservasi lingkungan, dan aksi hemat energi serta menumbuhkan kebangkitan ekonomi melalui penghijauan dan pemanfaatan lahan pekarangan (Ekonomi Hijau), dalam mewujudkan perbaikan pengelolaan lingkungan dirumah tinggal yang ramah lingkungan, dan apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program tersebut sehingga menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya. Yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan di Tingkat Rumah Tangga”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (SERULING) di Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana langkah dan strategi Pemerintah Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dalam implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (SERULING) di Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar?
3. Bagaimanakah faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (SERULING) di Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk menyelesaikan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data yang akurat dan dapat memberikan mamfaat. Berdasarkan pada latar belakang, pokok permasalahan dan judul penelitian maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan

(SERULING) di Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.

2. Untuk mengetahui langkah dan strategi Pemerintah di Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, dalam menerapkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (SERULING).
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (SERULING) di Desa Panggungduwet, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memberikan sumbangsih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Kajian dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan Peraturan Daerah.
3. Merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sangat penting dalam sebuah laporan penelitian atau karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan dalam laporan ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan atau bagian isi dan bagian

akhir. Adapun terkait dengan sistematika pembahasan pada penelitian ini, adalah sebagaimana berikut:

Bagian Awal. Dalam ketentuan pada bagian awal adalah terdiri dari halaman sampul (*Cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan juga halaman abstrak.

Bagian Utama/Inti. Dalam ketentuan pada bagian utama/inti adalah terdiri dari 6 (enam) bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan juga sistematika penulisan skripsi yang terkait dengan “Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan di Tingkat Rumah Tangga”.

Bab II Kajian Pustaka, dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan kajian teori dan pustaka tentang Implementasi Program Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (SERULING) berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022, dan juga pembahasan terkait penelitian terdahulu serta kerangka berpikir penelitian.

Bab III Metode Penelitian, dalam ketentuan bab ini berisi terkait gambaran umum yang terkait dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian terkait “Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan di Tingkat Rumah Tangga”. Dimana gambaran umum tersebut meliputi jenis

penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data, merupakan analisa pembahasan yang berisi tentang Implementasi “Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan di Tingkat Rumah Tangga”.

Selain itu dalam bab ini juga dilakukan pembahasan terkait dengan analisis suatu data yang sudah diperoleh. Jadi, data yang sudah didapatkan akan digabungkan menjadi satu kemudian dilakukan analisis. Dan pembahasan tersebut disajikan dalam bentuk analisis deksriptif guna menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti.

Bab V Pembahasan, pada bab ini merupakan analisa pembahasan yang di dalamnya berisi tentang Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan di Tingkat Rumah Tangga.

Bab VI Penutup, dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan penutup terkait dengan kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan di Tingkat Rumah Tangga”.

Bagian Akhir. Dalam ketentuan pada bagian akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan juga daftar riwayat hidup.